



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 828, 2020

KEMEN-KP. Ikan Arwana. Ikan Botia. Larangan
Pengeluaran. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PERMEN-KP/2020

TENTANG

LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA (*Scleropages sp.*)
DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia macracanthus*) DARI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelestarian ikan arwana dan ikan botia, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana (*Scleropages sp.*) dan Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA (*Scleropages sp.*) DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia macracanthus*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Setiap orang atau korporasi dilarang mengeluarkan ikan arwana (*Scleropages sp.*) dan ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Ikan arwana (*Scleropages sp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikan arwana *super red* (*Scleropages formosus*), merupakan ikan hidup berukuran kurang dari 12 cm (dua belas sentimeter) termasuk telur; dan
 - b. ikan arwana *jardinii* (*Scleropages jardinii*), merupakan ikan hidup berukuran kurang dari 10 cm (sepuluh sentimeter) termasuk telur.
- (3) Ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikan hidup berukuran kurang dari 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter).
- (4) Deskripsi ikan arwana (*Scleropages sp.*) dan ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 714), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA